



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Im Kasim Alias Im;
2. Tempat lahir : Jiko;
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 9 April 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. ---Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. -----Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. - Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ALPIUS KOBU

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBU, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 2 Juli 2019 Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Lbh dan Penasihat Hukum Johana Rahajaan, S.H., Alpius Kobu-Kobu, S.H dan Fitria Lamani, S.H., Advokat/pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara Cabang Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Poros Tomori – Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 8 Juli 2019

PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IM KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IM KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama (12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IM KASIM Alias IM, pada hari Sabtu sekitar Bulan Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di desa Jiko kecamatan Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, di rumah Terdakwa IM KASIM Alias IM tepatnya di dalam kamar terdakwa IM KASIM Alias IM atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, terdakwa IM KASIM Alias IM Melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak SRI DEVI LA INTO yang berusia 14 Tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Anak Korban sedang berada di rumah Sdri. ONA kemudian terdakwa IM KASIM Alias IM memanggil Anak Korban dari luar dengan menggunakan isyarat tangan. Anak Korban kemudian mengikuti terdakwa IM KASIM Alias IM menuju rumah terdakwa IM KASIM Alias IM yang disaksikan oleh saksi RISKI dan Saksi HASRIL. Saat memasuki rumah, terdakwa IM KASIM Alias IM menarik kedua tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar. Terdakwa IM KASIM Alias IM kemudian mengunci pintu lalu mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur lalu langsung menindihnya dengan cara duduk di bagian perut Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban. Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun gagal. Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu mengangkat daster yang dikenakan Anak Korban hingga batas perut kemudian melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya naik turun. Terdakwa IM KASIM Alias IM mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur setelah itu menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya lalu memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada Anak Korban dan memberitahu Anak Korban untuk tidak memberitahu orang tuanya;

- Bahwa kejadian tersebut sempat disaksikan oleh saksi RISKI dan Saksi HASRIL yang sempat mengintip kejadian tersebut setelah mengikuti Terdakwa IM KASIM Alias IM dan Anak Korban menuju rumah Terdakwa IM KASIM Alias IM;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan Muhammad Balakum, S.Pd, M.Sc pada tanggal 05 Agustus 2016, Anak Korban yang bernama SRI DEVI LA INTO lahir pada tanggal 19 Juli 2004 sehingga pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 14 Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IM KASIM Alias IM, Anak Korban merasa malu dan takut juga sakit di bagian vaginanya yang di buktikan dengan Visum Et Repertum nomor : 443/76/Visum/RSUD/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Indiani, Sp.OG yang menemukan bahwa selaput darah Anak Korban sudah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SRI DEVI LAINTO Alias SRI, tidak disumpah di depan persidangan didampingi oleh Ayah tirinya yang bernama **Hi. ASKAR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal sudah lupa pada awal bulan Januari 2019, sekitar pukul 21.00 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena anak korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga rumah dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa menarik tangan anak korban hingga masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh tepatnya di tempat tidur terdakwa dengan posisi terlentang dan kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan saat di pegang anak korban berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa namun tidak bisa karena terdakwa memegang tangan anak korban dengan kuat kemudian anak korban berusaha berteriak namun karena anak korban melihat sebuah parang di dalam kamar sehingga anak korban diam dan saat anak korban diam terdakwa menarik/mengangkat baju daster yang di kenakan oleh anak korban hingga sampai di perut Anak saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban hingga terlepas selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan batang kemaluanya ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengerakan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma terdakwa di atas tempat tidur;
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara anak korban merontak berusaha melepaskan kedua tangan (tangan kiri dan tangan kanan) dari pegangan kedua tangan terdakwa namun tak bisa karena terdakwa memegang tangan anak korban sangat kuat dan anak korban mencoba untuk menggigit tangan kiri terdakwa namun tak bisa karena terdakwa menindih anak korban.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- -----Bahwa uang tersebut anak korban gunakan untuk membeli makan dan membeli sebuah tas;
- --Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban ada orang lain yang melihat kejadian tersebut melalui lubang ventilasi kamar yaitu saudara RISKI dan saudara TAMBANG;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cahaya di dalam kamar tidak terlalu terang karena di dalam kamar tidak ada cahaya/lampu hanya ada pantulan cahaya dari luar atau ruang tamu;
- --Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa sakit pada bagian vagina anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hi. Askar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi pada hari sabtu tanggal sudah lupa pada awal bulan Januari 2019, bertempat didalam rumah terdakwa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menyetubuhi anak saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi cerita bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi didalam rumah tepatnya di kamar terdakwa;
- Bahwa anak saksi masih sekolah dan berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak saksi merasa malu;
- Bahwa sebagai orang tua dari anak korban, saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RISKI RAMLI ALIAS RISKI, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal sudah lupa pada awal januari 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Halsel.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban di lakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi/korban.
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan terhadap anak korban tersebut karena saksi melihat sendiri dari atas plafon kamar milik terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa mendorong anak korban keatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung menindih korban dari atas sedangkan kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan selanjutnya saya sudah tidak tahu karena terdakwa melihat saya kemudian saya dan saudara TAMBANG bergegas untuk turun dari atas pintu kamar dan berlari untuk pergi kerumah.
- Bahwa dari akibat dari perbuatan tersangka saksi merasa malu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan jujur dan benar serta tidak akan merubahnya lagi di persidangan nanti;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HASRIL AKIL, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan terhadap anak korban karena saksi melihat langsung kejadian persetubuhan terhadap anak korban tersebut dengan jarak sekitar 4 Meter.
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak terjadi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa dimana persetubuhan terhadap anak terjadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal sudah lupa sekitar awal bulan januari.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berawal ketika saksi korban sementara nonton televisi (TV) di dalam rumah saudari ONA kemudian datang terdakwa dan memanggil saksi korban kemudian saksi korban ikut dan masuk ke rumah Terdakwa lewat pintu belakang dan saat saksi melihat terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar langsung saksi naik ke dinding bersama teman yaitu saudara RISKI lalu saksi melihat dari atas kamar Terdakawa dimana saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sementara berdiri berhadapan kemudian Terdakwa mendorong saksi korban ke atas tempat tidur sehingga saksi korban terjatuh ke atas tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa Menindih korban dari atas lalu memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dan ketika Terdakwa dan sementara menindih korban dan memegang kedua tangannya saudara RISKI membunyikan papan sehingga Terdakwa melihat saksi dengan saudara RISKI sehingga saya dengan Saudara RISKI langsung turun dari atas kamar Terdakwa dan berlari pulang ke rumah.
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi anak korban ditindih dengan Terdakwa saat itu anak korban berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa memegang dengan kuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga anak korban dan terdakwa sudah berada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi tdak mengetahui apakah anak korban sering di beri uang atau barang lainnya terhadap Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut dia atas sangat bertentangan dengan Hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hubungan antara anak korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan jujur dan benar serta tidak akan merubahnya lagi di persidangan nanti.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **IM KASIM Alias IM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban Sri Devi Lainto Alias Sri;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa namun sekitar akhir bulan Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa sedang tidur dan mendengar ada yang mengetuk pintu dan terdakwa langsung bangun dan membuka pintu setelah membuka pintu kemudian anak korban langsung masuk ke dapur langsung anak korban meminta Duit/uang pada Terdakwa sehingga terdakwa memberi uang kepada anak korban sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam saku celana terdakwa lalu ketika Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Terdakwa mengatakan “abis kita/saya kasi doi ini bagaimana” dan anak korban menjawab “mari torang masuk di kamar” kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa IM KASIM Alias IM mengangkat daster yang dikenakan Anak Korban hingga batas perut kemudian melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IM KASIM Alias IM kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya naik turun selanjutnya Terdakwa IM KASIM Alias IM mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban agar anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memberi anak korban uang sebanyak 2 kali itupun karena korban yang meminta dimana yang pertama sebanyak Rp. 15.000.00,- (Lima belas ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban sudah biasa meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban hanya diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur anak korban namun terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/ 76 /Visum/ RSUD/III/2019 tanggal 2 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Indriani, Sp.OG. pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menerangkan "Telah diperiksa seorang perempuan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Selaput darah tidak utuh pada jam 3, jam 6 dan jam 9";

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 820 I-LT-26072016-007 tanggal 5 Agustus 2016, atas nama Anak Sri Devi La Into lahir pada tanggal 19 Juli 2004, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak diingat lagi, pada awal bulan Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Im Kasim Alias Im melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Sri Devi Lainto Alias Sri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah Sdri. ONA kemudian terdakwa IM KASIM Alias IM memanggil Anak Korban dari luar dengan menggunakan isyarat tangan. Anak Korban kemudian mengikuti terdakwa IM KASIM Alias IM menuju rumah terdakwa IM KASIM Alias IM yang disaksikan oleh saksi RISKI dan Saksi HASRIL. Saat memasuki rumah, terdakwa IM KASIM Alias IM menarik kedua tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa IM KASIM Alias IM kemudian mengunci pintu lalu mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur lalu langsung menindihnya dengan cara duduk di bagian perut Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun gagal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu mengangkat daster yang dikenakan Anak Korban hingga batas perut kemudian melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya naik turun. Terdakwa IM KASIM Alias IM mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya kemudian Terdakwa IMKASIM Alias IM lalu memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada Anak Korban dan memberitahu Anak Korban untuk tidak memberitahu orang tuanya;
- Bahwa kejadian tersebut sempat disaksikan oleh saksi RISKI dan Saksi HASRIL yang sempat mengintip kejadian tersebut setelah mengikuti Terdakwa IM KASIM Alias IM dan Anak Korban menuju rumah Terdakwa IM KASIM Alias IM;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan Muhammad Balakum, S.Pd, M.Sc pada tanggal 5 Agustus 2016, Anak Korban yang bernama SRI DEVI LA INTO lahir pada tanggal 19 Juli 2004

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IM KASIM Alias IM, Anak Korban merasa malu dan takut juga sakit di bagian vaginanya yang di buktikan dengan Visum Et Repertum nomor : 443/76/Visum/RSUD/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Indiani, Sp.OG yang menemukan bahwa selaput darah Anak Korban sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan"
3. "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **IM KASIM Alias IM** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari terdakwa yang dilakukan terhadap korban.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan cetakan I tahun 1990 pada halaman 129 menguraikan bawa untuk memenuhi dan membuktikan bersetubuh/persetubuhan tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan/persentuhan di luar antara kemaluan pelaku dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban, melainkan harus terjadi persatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku/laki-laki (penis) dengan kelamin korban atau perempuan (vagina) dengan syarat tidak harus terjadi ejakulasi oleh karena itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada definisi tersebut di atas Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak diingat lagi, pada awal bulan Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah Sdri. ONA kemudian terdakwa IM KASIM Alias IM memanggil Anak Korban dari luar dengan menggunakan isyarat tangan. Anak Korban kemudian mengikuti terdakwa IM KASIM Alias IM menuju rumah terdakwa IM KASIM Alias IM yang disaksikan oleh saksi RISKI dan Saksi HASRIL. Saat memasuki rumah, terdakwa IM KASIM Alias IM menarik kedua tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar, kemudian Terdakwa IM KASIM Alias IM kemudian mengunci pintu lalu mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur lalu langsung menindihnya dengan cara duduk di bagian perut Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu mengangkat baju daster yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pengertian "Melakukan Kekerasan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya terhadap Anak korban, Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar, kemudian Terdakwa kemudian mengunci pintu lalu mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur lalu langsung menindihnya dengan cara duduk di bagian perut Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban. Perbuatan mana menurut Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur "Melakukan Kekerasan" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Ad.3 Unsur “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, data diri Anak korban yang diambil pada saat pemeriksaan pada proses penyidikan yakni bahwa Anak korban Selvina Lengkong lahir pada tanggal 19 Juli 2004, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 15 tahun. Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa sendiri serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa IM KASIM Alias IM menarik kedua tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu mengunci pintu dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke tempat tidur lalu langsung menindihnya dengan cara duduk di bagian perut Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun gagal, selanjutnya Terdakwa IM KASIM Alias IM lalu mengangkat daster yang dikenakan Anak Korban hingga batas perut kemudian melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya naik turun. Terdakwa IM KASIM Alias IM mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka robek pada bagian vagina, hal tersebut sesuai dengan surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/ 76 /Visum/ RSUD/III/2019 tanggal 2 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Indriani, Sp.OG. pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menerangkan “Telah diperiksa seorang perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Selaput darah tidak utuh pada jam 3, jam 6 dan jam 9”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku, baik sifatnya yang melawan hukum maupun norma agama;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IM KASIM Alias IM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)